



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

**Sulastri**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Oiwau, 03 Maret 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Alamat di RT.002/RW.001 Dusun Oiwau Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai **Pemohon**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 8 November 2024, dengan Register Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati :
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan Kartu Tanda Kependudukan yang Atas Nama Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati,
3. Bahwa pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Luar Daerah dengan menggunakan Identitas Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati, yang sebenarnya identitas pemohon adalah Sulastri

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 1 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalim dan Ibu yang bernama Sumiati;

4. Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206- LT-05102015-0066 Tanggal 5 Nopember 2024, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalim dan Ibu yang bernama Sumiati, yang sebenarnya identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri I Lambitu Tahun Ajaran 2013/2014 dan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koawa No 350/141/XI.05/Pem.2024 tanggal 5 Nopember 2024 adalah Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalim dan Ibu yang bernama Sumiati;

5. Bahwa Perbaikan Tahun Lahir Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Adminitrasi Kependudukan dan Adminitrasi lainnya,maka diperlukan adanya penempatan dari pengadilan Negeri Raba Bima:

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai diatas,maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba- Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksa dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang awalnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KK, dan KTP Pemohon yang dalam akta kelahiran Pemohonan tersebut tertera/tertulis Sulastri lahir di Oiwau, pada Tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari bapak yang bernama Agusalim dan Ibu yang bernama Sumiati menjadi Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalim dan Ibu yang bernama Sumiati.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perbaikan Tahun Lahir Pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada catatan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP atas Nama Sulastri Lahir di Oiwau Pada Tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari Bapak yang

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 2 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati, sebagai tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5206-LT-05102015-0066 Tanggal 5 Nopember 2024 menjadi Sulastri Lahir di Oiwau, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 5206174303940001 atas nama Sulastri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-LT-05102015-0066, tanggal 05 Nopember 2024 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2013/2014 tanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kelahiran tanggal 05 Nopember 2024 No.350/141/XI.05/Pem.2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.5206170308170002 tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/008/VII/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

bahwa surat-surat bukti telah dinazegelen di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi SUHERMAN :

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 3 dari 8*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahirannya yang keliru yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima pada tahun lahir tahun 1994;
- Bahwa dalam akta kelahiran yang dikeluarkan tersebut nama Pemohon tertulis Sulastri dilahirkan di Oiwait pada tanggal 03 Maret 1998 anak kesatu laki-laki dari ayah Agusalm dan Ibu Sumiati;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon Sulastri dilahirkan di Oiwait pada tanggal 03 Maret 1998 anak kesatu laki-laki dari ayah Agusalm dan Ibu Sumiati;

## 2. Saksi HAWSAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah kawan saksi sekampung ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon hendak memperbaiki akta kelahirannya yang keliru yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bima pada tahun lahir tahun 1994;
- Bahwa dalam akta kelahiran yang dikeluarkan tersebut nama Pemohon tertulis Sulastri dilahirkan di Oiwait pada tanggal 03 Maret 1998 anak kesatu laki-laki dari ayah Agusalm dan Ibu Sumiati;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar sesuai dengan Ijazah SMP Pemohon Sulastri dilahirkan di Oiwait pada tanggal 03 Maret 1998 anak kesatu laki-laki dari ayah Agusalm dan Ibu Sumiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 4 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang identitas tanggal lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP dan Kartu Keluarga tempat tinggal Pemohon di Dusun Olwau RT 02/RW 01 Desa Kaowa Kecamatan Lambitu Kabupaten Bima, sehingga permohonan Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat mengganti ahun kelahirannya dalam Akta lahir (bukti P-2) tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran, semula Sulastri lahir pada tanggal 3 Maret 1994 untuk diperbaiki menjadi Sulastri lahir pada tanggal 3 Maret 1998 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ijazah SMP (P-3) maupun dalam Surat Kelahiran (P-4) yang pada pokoknya menerangkan tahun kelahiran Pemohon adalah tahun 1998 bukan tahun 1994 dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Pemohon Sulastri lahir pada tanggal 3 Maret 1998 ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal 3 Maret 1998 anak ketiga dari Ayah yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati ;

Menimbang, bahwa dengan adanya tahun lahir yang benar bagi Pemohon diharapkan Pemohon dapat mencantumkan tahun lahir yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran serta dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon yang meminta perbaikan tanggal dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon dapat dikabulkan dan menurut Hakim permohonan tersebut tidak melanggar peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat diizinkan oleh Hakim Pengadilan Negeri agar dapat digunakan oleh Pemohon;

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 5 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka Penetapan ini haruslah disampaikan oleh Pemohon kepada Pejabat Pendaftaran Sipil yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon dan Pegawai Catatan Sipil tersebut harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dapat melakukan perubahan perbaikan identitas Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tentang identitas Pemohon perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga Pemohon selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh paraturan perundang-undangan, (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Halaman 44), kemudian yang mengatur penerbitan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana, kemudian syarat untuk dilakukan perubahan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi penduduk yang mengalami perubahan data kelahiran anak dilakukan setelah memenuhi syarat berupa, KTP/KK lama, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Kelahiran/STPJM kelahiran, dan atau Surat Keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu apabila Pemohon ingin melakukan perubahan atau perbaikan identitasnya dalam Kartu Tanda

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 6 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Kartu Keluarga, maka Pemohon dapat langsung mengurusnya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat Pemohon berdomisili ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa permohonan terkait dengan perubahan identitas dalam Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga tidak memerlukan penetapan Pengadilan, oleh karena perubahan KTP dan KK tidak ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan dengan Penetapan Pengadilan maka permohonan tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran, KK, dan KTP Pemohon yang dalam akta kelahiran Pemohonan tersebut tertera/tertulis Sulastri lahir di Oiwait, pada Tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati menjadi Sulastri Lahir di Oiwait, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati.
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang perbaikan Tahun Lahir pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada catatan Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran, KK dan KTP atas Nama Sulastri Lahir di Oiwait Pada Tanggal 03 Maret 1994, anak Ketiga dari Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati, sebagai tercatat dalam Akte Kelahiran No. 5206- LT-05102015-0066 Tanggal 5 Nopember 2024 menjadi Sulastri Lahir di Oiwait, tanggal 03 Maret 1998, anak Ketiga dari

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 7 dari 8*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak yang bernama Agusalm dan Ibu yang bernama Sumiati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami Rifai, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sherly Rosalian Matanassy, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Sherly Rosalian Matanassy, S.Sos.**

**Rifai, S.H.**

Perincian Biaya :

- Panggilan .....	Rp.48.000,00
- Registrasi .....	Rp.30.000,00
- A T K .....	Rp.25.000,00
- Meterai Penetapan .....	Rp.10.000,00
- Redaksi .....	Rp. 10.000,00
- PNB .....	Rp. 10.000,00

**Jumlah..... Rp.133.000,00**

**(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).**

*Penetapan Nomor 54/Pdt P/2024/PN Rbi halaman 8 dari 8*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)